



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 67 TAHUN 1957

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : surat bandingan tertanggal 14 Djuli 1956 dari Tio Hian Tien Pengganti kuasa Kusdinar pemilik Perusahaan Truck " DWI WARNA " bertempat tinggal di Kampung Baru 12 Surabaja, terhadap penolakan sebagian dari permohonanja tertanggal 22 Djuni 1953 untuk mengangkut barang dengan truck umum melalui trajek-trajek tertundjuk Kedurus-Brangkal, Wonotjolo-Blimbing dan Djati-Klakah dengan 3 buah truck umum, dengan surat keputusan Menteri Perhubungan tertanggal 27 Pebruari 1956 No. L8/24/7 ;
- Menimbang : a. bahwa keputusan penolakan sebagian sebagaimana dimaksud dengan surat keputusan Menteri Perhubungan No. L8/124/7 tertanggal 27 Pebruari 1956 telah diumumkan dalam Berita Negara No. 42 tanggal 25 Mei 1956 ;
b. bahwa penolakan tersebut diatas didasarkan atas hasil perhitungan jang dibuat menurut daftar-daftar muatan jang telah disampaikan kepada Inspeksi Lalu Lintas Djalan jang bersangkutan mengenai pelajanan trajek jang di mohon selama 6 (enam) bulan ;
c. bahwa perbandingan baru diminta dengan surat tertanggal 14 Djuli 1956 dan dengan demikian terhitung dari tanggal diumumkannja keputusan tentang penolakan dari permohonannja tersebut diatas telah melampaui djangka waktu 30 hari dan oleh karena itu adalah terlambat;
d. bahwa oleh karena itu tidak ada alasan untuk menjimpang dari Keputusan Menteri Perhubungan Sebagai tersebut diatas ;
- Mengingat : Pasal 41 ayat (7) jo pasal 37 ayat (4) "Undang-undang Lalu Lintas Djalan" ;
- Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnja jang ke-69 pada tanggal 10 Agustus 1954 ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Tidak menerima bandinagn tersebut di atas.

SALINAN surat keputusan ini diberikan untuk di ketahui kepada :

1. Dewan Menteri,
2. Menteri Perhubungan,



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

3. Kepala Djawatan Lalu Lintas Djalan di Djakarta (5x),
4. Kepala Kepolisian Propinsi Djawa Timur di Surabaya,
5. Panitia Pengangkutan Propinsi Djawa Timur di Surabaya,
6. Kepala Inspeksi Lalu Lintas Djalan Djawa Timur di Surabaya,
7. Tio Hian Tien, Kampung Baru 12 Surabaya.

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 28 Maret 1957

MENTERI MUDA PERHUBUNGAN
t.t.d
(A . B . de ROZARI)

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
t.t.d
(SUKARNO)